



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda, Tempat Kedudukan Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih** , yang dalam hal ini diwakili oleh Bangun P Manalu., SE selaku PE Kepatuhan dan Managemen Resiko PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih, Yudi Aslian selaku Kabag Kredit PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih, Pandu Wicaksono selaku Marketing PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih ;

**Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**Dedi Chandra** , Bertempat tinggal di Dusun I Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;

**Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pbm tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menghadap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 18 Desember 2018, dengan alasan bahwa Pihak Penggugat dalam hal ini Kuasa Penggugat dan tergugat telah berkomitmen yang dituangkan dalam surat Pernyataan bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh tergugat beserta istrinya tertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm dengan tergugat Dedi Sandra, Penggugat tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap perkara tersebut, baik dimuka persidangan ataupun diluar pengadilan sepanjang tergugat dapat menjalankan isi dari Surat Pernyataan tergugat sendiri pada saat mediasi diKantor kami tanggal 17 Desember 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara persidangan adalah mendengarkan hasil perdamaian antara kedua pihak maka pencabutan gugatan juga sudah diperlihatkan dan diketahui oleh tergugat dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat. ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pbm dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh Hakim Tunggal **YUDI DHARMA,S.H.M.H**, dengan dibantu **ISNATA TAKASURI., SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal,

**ISNATA TAKASURI., SH.**

**YUDI DHARMA,S.H.M.H**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. BAP 2	:	Rp. 85.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 190.000,00
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **3** **Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pbm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3